



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jl. Tjilik Riwut Km. 08 Sukamara 74714 Telepon (0532) 26105 Fax (0532) 26105
e-mail: dikpora.sukamara@gmail.com

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN SUKAMARA
NOMOR : 421/ 233 /Dikpora/2016**

TENTANG

**OPERASIONALISASI SEKOLAH DASAR NEGERI (SDN) - 2 NIBUNG TERJUN
KECAMATAN PERMATA KECUBUNG KABUPATEN SUKAMARA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN SUKAMARA**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan masyarakat Kecamatan Sukamara dalam hal ini memberi kesempatan belajar yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengikuti Pendidikan Khususnya pada jenjang Pendidikan Dasar, maka dipandang perlu untuk mengoperasionalkan Sekolah Dasar Negeri (SDN) - 2 Nibung Terjun Kecamatan Permata Kecubung Tahun Pelajaran 2016/2017.
 - b. bahwa sarana dan prasarana Sekolah Dasar Negeri (SDN) - 2 Nibung Terjun Kecamatan Permata Kecubung dipandang layak untuk dapat dilaksanakannya proses belajar mengajar Tahun Pelajaran 2016/2017.
 - c. Bahwa untuk maksud pada point huruf (a) dan (b) di atas perlu ditetapkan operasionalisasi Sekolah Dasar Negeri (SDN) - 2 Nibung Terjun melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sukamara.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 5. Keputusan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2008 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 2 Tahun 2012, tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2012 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 01 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2016 Nomor 01)
10. Surat Keputusan Bupati Sukamara Nomor : 188.45/133/2016, tentang Unit Sekolah Baru (USB) Jenjang Pendidikan Dasar di Wilayah Kabupaten Sukamara.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Operasionalisasi Sekolah Dasar Negeri (SDN) - 2 Nibung Terjun Kecamatan Permata Kecubung Kabupaten Sukamara mulai Tahun Pelajaran 2016/2017.
- KEDUA** : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Sukamara c.q. DPA Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sukamara.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sukamara
Pada Tanggal 1 Juni 2016

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Sukamara,


H. SUTRISNO, S.Pd., M.M
NIP. 19610707 198703 1 013

Tembusan di sampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia.
Cq. Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional.
2. Gubernur Kalimantan Tengah.
Up. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Bupati Sukamara (Sebagai Laporan)
4. Ketua DPRD Kabupaten Sukamara.
5. Kepala Bappeda Kabupaten Sukamara.
6. Inspektur Kabupaten Sukamara.
7. Kepala DPKAD Kabupaten Sukamara.
8. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Sukamara.
9. Camat Permata Kecubung
10. Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Permata Kecubung.